

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI
PERGERAKAN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SLEMAN D.I YOGYAKARTA**

**Nomor : 01/PKS/DPC-PERADI PERGERAKAN SLEMAN
Nomor : W.14.PAS.PAS.3-HH.04.02-1823**

**TENTANG
PENYULUHAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (15-09-2022), bertempat di Sleman, yang bertanda tangan dalam **Perjanjian Kerjasama** ini:

- Nama : H.KUSNAN, Amd.IP., S.Sos., SH., MH.
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B SLEMAN**

Berkedudukan dan berdomisili Cabakan, Sumberadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

- Nama : GILANG RAMBU ANARKI, S.H.
Jabatan : KETUA DPC PERADI PERGERAKAN SLEMAN**

Berkedudukan dan beralamat di Jalan Kaliurang KM 13 Mbesi Jangkang, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui Penyuluhan dan Pendampingan Hukum terhadap Warga Binaan Lembaga Masyarakat Kelas II B Sleman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan nilai sumber daya manusia secara terpadu, koordinatif, sinergis dengan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum, Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum gratis terhadap Warga Binaan melalui kerja sama Dewan Pimpinan Cabang PERADI PERGERAKAN Sleman dengan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pengetahuan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, Bimbingan dan konselor hukum dan Bantuan hukum bagi warga binaan yang tidak mampu di lingkungan Lapas kelas IIB Sleman.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Lapas II B Cebongan dan DPC Peradi Pergerakan Sleman.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Lapas Kelas II B Sleman, sebagai **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang **PERADI PERGERAKAN** Sleman D.I Yogyakarta sebagai **PIHAK KEDUA**, Didampingi dan diketahui oleh Sekretaris dan Bendahara DPC Peradi Pergerakan Kabupaten Sleman, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama secara Bersama sama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun atau 36 Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir pada tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-09-2025).
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 6 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : LAPAS KELAS II B SLEMAN

Cabakan, Sumberadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 867585
Faksimile : (0274) 867585
Email : lapassleman@gmail.com

**PIHAK KEDUA : DPC- PERADI PERGERAKAN SLEMAN
YOGYAKARTA**

Jalan Kaliurang KM 13 Mbesi Jangkang, Kelurahan
Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telepon : 0811-282-410
Faksimile : -
Email : peradipergerakanslemandpc@gmail.com

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK**, dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SLEMAN, 15 September 2022

PIHAK KESATU



H.KUSNAN, Amd.IP., S.Sos., SH., MH
Kepala Lapas KELAS II B Sleman

PIHAK KEDUA



GILANG RAMBU ANARKI, S.H
Ketua DPC Peradi Pergerakan Sleman



RININTA GUSTIYANI, S.H. M.H. C.L.A
Seketaris DPC Peradi Pergerakan Sleman